



PENETAPAN
Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Yuningsi Indrasari Manafe Enay, bertempat tinggal di Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes RT.003/RW.001 Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat – surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi – saksi dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 24 November 2020 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kupang pada tanggal 21 Juni 1998 sesuai AKTA KELAHIRAN Nomor 13233/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 tanggal 30 Oktober 2010 dengan nama YUNINGSI INDRASARI MANAFE.
2. Bahwa nama pemohon dalam AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA (KK) dan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) berbeda dengan IJAZAH dimana nama pemohon tertulis YUNINGSI INDRASARI sedangkan dalam AKTA KELAHIRAN nama pemohon tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE, dalam KARTU KELUARGA (KK) nama pemohon tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY dan dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) nama pemohon tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY.
3. Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam AKTA KELAHIRAN yaitu YUNINGSI INDRASARI MANAFE, KARTU KELUARGA (KK) yaitu YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY dan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) yaitu YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY diganti menjadi YUNINGSI INDRASARI.
4. Bahwa sebagai persyaratan penyesuaian nama tersebut pemohon harus memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Oelamasi.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan dihadapan bapak. Kiranya dapat menerima dan menghadapi permohonan ini kedepan suatu Persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera menggantikan nama pemohon dalam AKTA KELAHIRAN yang tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE, KARTU KELUARGA (KK) yang tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY dan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) yaitu YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY diganti menjadi YUNINGSI INDRASARI.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar segera biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan dalam permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebelum:

Petitum poin 2 : Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera menggantikan nama pemohon dalam AKTA KELAHIRAN yang tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE, KARTU KELUARGA (KK) yang tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY dan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) yaitu YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY diganti menjadi YUNINGSI INDRASARI;

Sesudah:

Petitum poin 2 : Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera menggantikan nama pemohon dalam AKTA KELAHIRAN yang tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE, KARTU KELUARGA (KK) yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY dan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) yaitu YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY diganti menjadi YUNINGSI INDRASARI sesuai dengan nama yang tertera di Ijazah Sekolah Menengah Atas;

2. Penambahan amar petitum pada Permohonan Pemohon:

Sebelum:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera menggantikan nama pemohon dalam AKTA KELAHIRAN yang tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE, KARTU KELUARGA (KK) yang tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY dan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) yaitu YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY diganti menjadi YUNINGSI INDRASARI.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segera biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Sesudah:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan nama Pemohon pada AKTA KELAHIRAN yang tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE, KARTU KELUARGA (KK) yang tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY dan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) yaitu YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY diubah menjadi YUNINGSI INDRASARI sesuai dengan nama yang tertera di Ijazah Sekolah Menengah Atas.
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera menggantikan nama pemohon dalam AKTA KELAHIRAN yang tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE, KARTU KELUARGA (KK) yang tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY dan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) yaitu YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY diganti menjadi YUNINGSI INDRASARI sesuai dengan nama yang tertera di Ijazah Sekolah Menengah Atas.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segera biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah di fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya. Bukti – bukti surat tersebut berupa:

1. Asli dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24 Ma/13 0000636 atas nama Yuningsi Indrasari yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Kupang pada tanggal 7 Mei 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.1;
2. Asli dan Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5301086106980004 atas nama Yuningsi Indrasari Manafe Enay yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 25 April 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.2;
3. Asli dan Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5301082408090004 atas nama Kepala Keluarga Ambrosius Leworua Enay,S.H. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 29 November 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.3;
4. Asli dan Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13233/TL/DK.CS.KB/KPG/2020 atas nama Yuningsi Indrasari Manafe yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 30 Oktober 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.4;
5. Asli dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-24 DI 1193236 atas nama Yuningsi Indrasari yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Kupang pada tanggal 1 Juni 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.5;
6. Asli dan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-24 Dd 3871856 atas nama Yuningsi Indrasari yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Katolik St. Arnoldus Penfui Kupang pada tanggal 19 Juni 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.6 dan telah dibubuhkan meterai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian bukti – bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Arkalaus Manafe dan Sarci Manafe yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:

Saksi I Arkalaus Manafe:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Perubahan Nama;
- Bahwa yang mengajukan permohonan Perubahan Nama adalah Yuningsi Indrasari Manafe Enay;
- Bahwa ada marga Enay di belakang marga Manafe pada nama Pemohon yang adalah marga asli dari bapak kandung Pemohon karena Pemohon sejak kecil diambil dan diasuh oleh tantenya yang bernama Taroci Enay-Sabaat pada tahun 2009 menjadi anak angkat tetapi tidak sah secara Penetapan Pengadilan dan untuk menghargai itu maka marga suami dari tantenya yaitu bapak Ambrosius Leworua Enay yang telah merawat Pemohon sejak kecil ditambahkan marga Enay di belakang marga Manafe;
- Bahwa pada saat Pemohon lahir, ia diberi nama Yuningsi Indrasari Manafe;
- Bahwa saat Pemohon lahir, saksi sebagai ayah kandung Pemohon tidak langsung mengurus Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa surat yang dijadikan dasar bagi Pemohon ketika dipakai untuk mendaftar ke Taman Kanak-kanak (TKK) dan Sekolah Dasar (SD) menggunakan Surat Baptis sebagai identitas Pemohon;
- Bahwa pada surat baptis Pemohon tertera nama Yuningsi Indrasari;
- Bahwa pada Ijazah Taman Kanak-kanak (TKK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tertera nama Yuningsi Indrasari tidak mencantumkan marga Manafe Enay;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertera nama Yuningsi Indrasari Manafe tanpa mencantumkan marga Enay, sedangkan pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertera Yuningsi Indrasari Manafe Enay;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama ini demi masa depan Pemohon sendiri, khususnya agar di masa depan nanti ketika Pemohon hendak mencari kerja, ia tidak memiliki kesulitan karena identitasnya berbeda dan lebih mudah dalam melakukan pemberkasan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung dari Pemohon, tidak keberatan jika marga saksi dihilangkan (dihapus) dari nama Pemohon yang adalah anak kandung saksi karena perubahan ini dimaksudkan demi masa depan anak saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – I tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi II Sarci Manafe:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Perubahan Nama;
- Bahwa yang mengajukan permohonan Perubahan Nama adalah Yuningsi Indrasari Manafe Enay;
- Bahwa ada marga Enay di belakang marga Manafe pada nama Pemohon yang adalah marga asli dari bapak kandung Pemohon karena Pemohon sejak kecil diambil dan diasuh oleh tantenya yang bernama Taroci Enay-Sabaat pada tahun 2009 menjadi anak angkat tetapi tidak sah secara Penetapan Pengadilan dan untuk menghargai itu maka marga suami dari tantenya yaitu bapak Ambrosius Leworua Enay yang telah merawat Pemohon sejak kecil ditambahkan marga Enay di belakang marga Manafe;
- Bahwa pada saat Pemohon lahir, ia diberi nama Yuningsi Indrasari Manafe;
- Bahwa saat Pemohon lahir, saksi dan suami saksi tidak langsung mengurus Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa surat yang dijadikan dasar bagi Pemohon ketika dipakai untuk mendaftar ke Taman Kanak-kanak (TKK) dan Sekolah Dasar (SD) menggunakan Surat Baptis sebagai identitas Pemohon;
- Bahwa pada surat baptis Pemohon tertera nama Yuningsi Indrasari;
- Bahwa pada Ijazah Taman Kanak-kanak (TKK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tertera nama Yuningsi Indrasari tidak mencantumkan marga Manafe Enay;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertera nama Yuningsi Indrasari Manafe tanpa mencantumkan marga Enay, sedangkan pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertera Yuningsi Indrasari Manafe Enay;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama ini demi masa depan Pemohon sendiri, khususnya agar di masa depan nanti ketika Pemohon hendak mencari kerja, ia tidak memiliki kesulitan karena identitasnya berbeda dan lebih mudah dalam melakukan pemberkasan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung dari Pemohon, tidak keberatan jika marga dari suami saksi dihilangkan (dihapus) dari nama Pemohon yang adalah anak kandung saksi karena perubahan ini dimaksudkan demi masa depan anak saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – II tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan penetapan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Pemohon lahir, ia diberi nama Yuningsi Indrasari Manafe;
- Bahwa marga Enay di belakang marga Manafe pada nama Pemohon yang adalah marga asli dari bapak kandung Pemohon karena Pemohon sejak kecil diambil dan diasuh oleh tantenya yang bernama Taroci Enay-Sabaat pada tahun 2009 menjadi anak angkat tetapi tidak sah secara Penetapan Pengadilan dan untuk menghargai itu maka marga suami dari tantenya yaitu bapak Ambrosius Leworua Enay yang telah merawat Pemohon sejak kecil ditambahkan marga Enay di belakang marga Manafe;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang dijadikan dasar bagi Pemohon ketika dipakai untuk mendaftar ke Taman Kanak-kanak (TKK) dan Sekolah Dasar (SD) menggunakan Surat Baptis sebagai identitas Pemohon;
- Bahwa pada surat baptis Pemohon tertera nama Yuningsi Indrasari;
- Bahwa pada Ijazah Taman Kanak-kanak (TKK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tertera nama Yuningsi Indrasari tidak mencantumkan marga Manafe Enay;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertera nama Yuningsi Indrasari Manafe tanpa mencantumkan marga Enay, sedangkan pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertera Yuningsi Indrasari Manafe Enay;
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung dari Pemohon tidak keberatan jika marga ayah kandung dari Pemohon dihilangkan (dihapus) dari nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perubahan nama Pemohon dalam AKTA KELAHIRAN yang tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE, KARTU KELUARGA (KK) yang tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY dan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) yaitu YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY diganti menjadi YUNINGSI INDRASARI sesuai dengan nama yang tertera di Ijazah Sekolah Menengah Atas dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data diri, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, serta mendapat ganti rugi atau pemulihan nama baik akibat kesalahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk juga wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya guna pendaftaran dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang – undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk tertib administrasi kependudukan, maka seseorang wajib melaporkan peristiwa penting seperti perubahan nama sehingga dicatatkan di instansi yang berwenang guna memperoleh dokumen kependudukan, hal tersebut dapat dilakukan sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya (perubahan nama) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, P.3, dan Bukti P.4 diperoleh fakta hukum Pemohon berdomisili di kabupaten kupang yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi sehingga sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang memeriksa permohonan dari Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Arkalaus Manafe dan Sarci Manafe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ternyata terdapat ketidaksesuaian nama Pemohon pada dokumen kependudukan dan dokumen pendidikannya yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.2) nama Pemohon tertulis Yuningsi Indrasari Manafe Enay, Kartu Keluarga (Bukti P.3) tertulis Yuningsi Indrasari Manafe Enay, Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P.4) Pemohon tertulis nama Pemohon Yuningsi Indrasari Manafe, sedangkan pada Ijazah SMA (Bukti P.1), Ijazah SMP (Bukti P.5), dan Ijazah SD (Bukti P.6) nama Pemohon yang tertera adalah Yuningsi Indrasari;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan “Manafe” maupun “Enay” merupakan nama keluarga atau Marga, yang mana “Manafe” merupakan nama keluarga dari Ayah kandung Pemohon sedangkan “Enay” merupakan nama keluarga dari Bapak Ambrosius Leworua Enay yang telah merawat Pemohon sejak kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama yang diinginkan oleh Pemohon adalah menghilangkan nama keluarga atau marga dari ayah kandungnya, maka permohonan ini kiranya mendapat persetujuan dari ayah kandung Pemohon atau tidak adanya keberatan dari Ayah Pemohon, dan berdasarkan fakta persidangan, baik Ayah maupun Ibu Pemohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menghilangkan nama keluarga atau marga dari dokumen kependudukan Pemohon sepanjang tujuan Pemohon dimaksudkan demi masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, menghilangkan nama keluarga atau marga tidaklah menghilangkan atau memutuskan garis keturunan keluarga antara orangtua Pemohon dan Pemohon, karena perubahan nama ini hanya bertujuan untuk kesesuaian nama dalam dokumen-dokumen kependudukan dengan dokumen-dokumen pendidikan dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah nyata bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 yakni “Menetapkan nama Pemohon pada AKTA KELAHIRAN yang tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE, KARTU KELUARGA (KK) yang tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY dan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) yaitu YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY diubah menjadi YUNINGSI INDRASARI sesuai dengan nama yang tertera di Ijazah Sekolah Menengah Atas” beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan: “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, maka perlu diberikan perintah kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok yakni perubahan nama telah dikabulkan Hakim, maka petitum – petitum lainnya yakni petitum ketiga maupun petitum keempat yang menjadi konsekuensi dikabulkannya petitum pokok patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon pada AKTA KELAHIRAN yang tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE, KARTU KELUARGA (KK) yang tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY dan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) yaitu YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY diubah menjadi YUNINGSI INDRASARI sesuai dengan nama yang tertera di Ijazah Sekolah Menengah Atas;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera menggantikan nama pemohon dalam AKTA KELAHIRAN yang tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE, KARTU KELUARGA (KK) yang tertulis YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY dan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) yaitu YUNINGSI INDRASARI MANAFE ENAY diganti menjadi

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNINGSI INDRASARI sesuai dengan nama yang tertera di Ijazah Sekolah Menengah Atas

4. Membebaskan biaya perkara Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh **Fridwan Fina, S.H**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **Lilly Florian Otemusu, S.H** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Lilly Florian Otemusu, S.H

Fridwan Fina, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp100.000,00;
iaya Pemberkasan/ATK	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran/PNBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	<u>Rp146.000,00;</u>
(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)		